

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang rawan terkena bencana geologi, khususnya bencana gerakan tanah. Tingginya frekuensi bencana gerakan tanah di Indonesia berhubungan erat dengan kondisi geologi, geomorfologi, iklim, dan hidrologinya. Seiring laju pembangunan yang semakin pesat akibat tekanan pertumbuhan jumlah penduduk, dampak gerakan tanah semakin meningkat pada beberapa tahun belakangan ini. Gerakan tanah merupakan jenis bencana alam geologi yang paling sering terjadi di Provinsi Jawa Barat, karena tingkat kejadiannya yang hampir setiap tahun atau setiap musim hujan, maka sering menimbulkan bencana kerusakan dan korban jiwa, walaupun dimensi bencana gerakan tanah relatif kecil jika dibandingkan dengan bencana gempa bumi atau letusan gunung api.

Longsoran sering terjadi pada daerah dengan morfologi terjal, litologi batuan relatif lunak (batupasir, batulempung atau tufa) dan tanah penutup (soil) yang cukup tebal serta tingkat curah hujan yang relatif tinggi. Di Jawa Barat, daerah-daerah yang sering terjadi longsoran tersebut diidentifikasi terdapat di daerah selatan dan tengah yang memanjang dari barat hingga ke timur dan berlanjut ke Jawa Tengah. Rekapitulasi data kejadian bencana gerakan tanah di Jawa Barat dapat dilihat pada tabel (1.1).

Tabel 1.1
Rekapitulasi Data Kejadian Bencana Gerakan Tanah Di Jawa Barat

| Tahun | Jumlah Kejadian | Jembatan Rusak | Korban Meninggal (Jiwa) | Bangunan Rusak (Unit) | Korban Luka (Jiwa) | Rumah Hancur (Unit) | Rumah Rusak (Unit) | Jalan (Km) |
|---------------|-----------------|----------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------|
| 2003 | 9 | 4 | 50 | 9 | 133 | 6 | 39 | 10 |
| 2004 | 28 | 6 | 21 | 2 | 24 | 146 | 1211 | 5 |
| 2005 | 24 | 0 | 25 | 64 | 3 | 10 | 4425 | 5 |
| 2006 | 18 | 0 | 5 | 1 | 3 | 28 | 88 | 50 |
| Jumlah | 79 | 10 | 101 | 76 | 163 | 190 | 5763 | 70 |

Sumber: Distamben, 2006

Dilihat dari data diatas, jumlah kerugian akibat bencana gerakan tanah baik korban jiwa maupun materi jumlahnya cukup besar. Gerakan tanah sendiri merupakan proses perpindahan suatu masa batuan atau tanah akibat gaya gravitasi. Gerakan tanah seringkali disebut sebagai longsor dari masa tanah/batuan dan secara umum diartikan sebagai suatu gerakan tanah atau batuan dari tempat asalnya karena pengaruh gaya berat (gravitasi). Sedangkan pengertian Gerakan Tanah Berdasarkan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, adalah gerakan massa tanah atau batuan atau percampuran keduanya menuruni atau keluar dari lereng akibat dari terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng tersebut


Identifikasi kawasan rawan bencana dilakukan guna mengetahui kondisi, sejarah terjadinya bencana serta potensi bencana alam yang terjadi Provinsi Jawa Barat. Kawasan rawan bencana gerakan tanah sendiri adalah kawasan yang berdasarkan kondisi geologi dan geografi dinyatakan rawan longsor atau kawasan yang mengalami kejadian longsor dengan frekuensi yang cukup tinggi.

Dalam Perda (Pasal 63) ditetapkan pula kriteria dan kawasan rawan bencana gerakan tanah di Provinsi Jawa Barat yaitu kawasan Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan. Untuk lebih jelasnya mengenai zona kerentanan bencana gerakan tanah di Jawa barat dapat dilihat pada gambar (1.1).

Bencana gerakan tanah yang terjadi di Kabupaten Majalengka baru-baru ini tepatnya di Blok Tarikolot dan Blok Curug Desa Sidamukti Kecamatan Majalengka, mengakibatkan rumah penduduk mengalami kerusakan. Bencana gerakan tanah yang terjadi di daerah ini disebabkan oleh tanah dari tebing Gunung Panten terus bergerak. Berdasarkan data dari Kecamatan Majalengka sebanyak 252 KK harus segera direlokasi ke tempat yang lebih aman.

Pelaksanaan relokasi sendiri tidak bisa dilakukan sembarangan dan terburu-buru. Pemilihan lokasi dan kualitas tempat relokasi merupakan faktor penting dalam perencanaan relokasi, Setiap lokasi mempunyai keterbatasan dan peluang masing-masing. Memilih lokasi yang sama baiknya dengan kawasan terdahulu (daerah asal) baik dilihat dari segi karakteristik lingkungan, sosial, budaya dan ekonomi akan lebih memungkinkan rencana relokasi berjalan dengan lancar.

Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah Kabupaten Majalengka bekerja sama dengan instansi terkait sudah merekomendasikan 3 tempat untuk relokasi permukiman yaitu daerah Blok Awilega di Desa Sidamukti, Blok Curug di Desa Babakanjawa, dan Blok Sawah Girang di Desa Munjul.



Gambar 1.1
Zona Kerentanan Gerakan Tanah di Provinsi Jawa Barat

Namun relokasi tersebut belum bisa dilakukan terkait masalah dana dan perlunya penelitian lebih lanjut mengenai kondisi lahan di daerah ini,

Bertitik tolak dari berbagai kenyataan di atas penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian ini, dengan mengajukan judul **“SIKAP MASYARAKAT TERHADAP RENCANA RELOKASI PERMUKIMAN AKIBAT BENCANA GERAKAN TANAH DI KECAMATAN MAJALENGKA”** dalam penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

Gerakan tanah yang terus berlangsung di Desa Sidamukti kecamatan majalengka perlu penanganan serius khususnya terkait penyediaan lahan untuk relokasi permukiman. Dalam penelitian ini yang menjadi rumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimana tingkat kerusakan barang kepemilikan korban bencana gerakan tanah di Kecamatan Majalengka ?
2. Bagaimana tingkat kerugian yang dialami korban bencana gerakan tanah di Kecamatan Majalengka ?
3. Bagaimana sikap masyarakat korban bencana gerakan tanah terhadap rencana relokasi permukiman dilihat dari tingkat kerusakan, tingkat kerugian, status kepemilikan rumah, pengetahuan luas lahan ganti rugi, pengetahuan jumlah uang ganti rugi, dan pengetahuan mekanisme relokasi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi tingkat kerusakan barang kepemilikan korban bencana gerakan tanah di Kecamatan Majalengka.
2. Mengidentifikasi tingkat kerugian yang dialami korban bencana gerakan tanah di Kecamatan Majalengka.
3. Mengidentifikasi sikap masyarakat korban bencana gerakan tanah terhadap rencana relokasi permukiman dilihat dari tingkat kerusakan, tingkat kerugian, status kepemilikan rumah, pengetahuan luas lahan ganti rugi, pengetahuan jumlah uang ganti rugi, dan pengetahuan mekanisme relokasi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

1. Teridentifikasinya tingkat kerusakan barang kepemilikan korban bencana gerakan tanah di Kecamatan Majalengka.
2. Teridentifikasinya tingkat kerugian yang dialami korban bencana gerakan tanah di Kecamatan Majalengka.
3. Teridentifikasinya sikap masyarakat korban bencana gerakan tanah terhadap rencana relokasi permukiman dilihat dari tingkat kerusakan, tingkat kerugian, status kepemilikan rumah, pengetahuan luas lahan ganti rugi, pengetahuan jumlah uang ganti rugi, dan pengetahuan mekanisme relokasi.

4. Sebagai informasi bagi Pemerintah setempat dan pihak-pihak terkait dalam menentukan kebijakan terhadap penanggulangan bencana gerakan tanah di Kecamatan Majalengka.

E. Definisi Operasional

Judul penelitian ini adalah “**SIKAP MASYARAKAT TERHADAP RENCANA RELOKASI PERMUKIMAN AKIBAT BENCANA GERAKAN TANAH DI KECAMATAN MAJALENGKA**”. Kesalahan penafsiran judul penelitian dapat menimbulkan kesimpulan lain dari penelitian. Maka, penulis perlu memberikan batasan dalam definisi operasional sebagai berikut:

1. Sikap

Dalam studi keputusan mengenai sikap diuraikan bahwa sikap merupakan produk dari proses sosialisasi di mana seseorang bereaksi sesuai dengan rangsang yang diterimanya. (Saifuddin Azwar, 1995)

2. Relokasi Permukiman

Relokasi menurut Subagyo (2008:18) “adalah pemindahan tempat dalam pengertian ruang geografis, ekonomi, sosial, politik, lingkungan hidup, hingga ke ruang budaya”.

Permukiman adalah bentukan articial maupun natural dengan segala kelengkapannya yang digunakan oleh manusia baik secara individu maupun kelompok untuk tempat tinggal baik sementara maupun menetap dalam rangka menyelenggarakan kehidupan. (Hadi Sabari Yunus, 1987)

Relokasi permukiman adalah pemindahan permukiman dari suatu tempat ke tempat lain dikarenakan tempat asalnya sudah tidak menunjang lagi. Menurut informasi yang telah diperoleh dari pemerintah daerah Kecamatan Majalengka salah satu upaya penanggulangan gerakan tanah di Desa Sidamukti yaitu akan dilakukannya relokasi permukiman ke tempat yang telah dipersiapkan pemerintah,

3. Gerakan tanah

Pengertian gerakan tanah berdasarkan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, adalah gerakan massa tanah atau batuan atau percampuran keduanya menuruni atau keluar dari lereng akibat dari terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng tersebut.

Sedangkan menurut Noor, J (2006:105) Gerakan tanah adalah proses perpindahan suatu masa batuan/tanah akibat gaya gravitasi. Gerakan tanah seringkali disebut sebagai longsoran dari massa tanah/batuan dan secara umum diartikan sebagai suatu gerakan tanah dan atau batuan dari tempat asalnya karena pengaruh gaya berat (gravitasi).